



PUTUSAN
Nomor 345/Pid.B/2015/PN.Bjb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin
IMAM SUKANDI;
Tempat lahir : Martapura;
Umur / Tgl Lahir : 09 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Jalan Manggis RT.17 RW.04 Kelurahan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perikanan BUMDes;
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan Penantutan Urutan sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Penantutan Urutan sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Katan Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca Penetapan Katan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 345/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 07 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Katan Majelis Nomor : 345/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : 27/HB/Epp.2/11/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai berikut:

PRIMAER

— Bahwa ia terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI Ah MATZEN Bin IMAM SUKANDI (alm), Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 16.30 wita, atau atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat Jl.Gotong Royong 30.25 Bw.05 Perum Cita Angkasa Ka.Syamudin Noor Koe.Landasan Ulu Kota Banjarmasin, atau tidak-tidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya acara atau dipemahannya situasi lalu-lalu, perbuatan pada terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : —————

— Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.25 wita, pihak kepolisian Banjarmasin Harat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga telah menerima pembelian judi kupon putih yang berlatarbelak di Jl.Gotong Royong

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor : 345/Pid.B/2015/PN.Bjb



Dipindai dengan CamScanner



RI.025 Rw.005 Perumahan Cita Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kel.Landasan Ulin Kota Banjarmasin, kemudian pihak Kepolisian Banjarmasin Barat yaitu Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.30 wita melakukan pengamatan di Jl.Gotong Royong RI.025 Rw.005 Perumahan Cita Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kel.Landasan Ulin Kota Banjarmasin tepatnya di pinggir jalan yang kemudian saksi pan langsung mendeteksi terdakwa pada saat itu terdakwa hendak memperbuki kendaraan, kemudian Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM dari Polsek Banjarmasin Barat penangkapan dan penggeledahan terhadap dan ditemukan 1(Satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1(satu)buah pulpen warna hitam merk Sovereign, dan 1(cant) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka jadi kupon patih yang mana barang bukti tersebut saksi temukan di saksi celana yang digunakan terdakwa

- Bahwa Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM dari Polsek Banjarmasin Barat pun melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai pengumpul atau pemeriksa kupon angka-angka jadi kupon patih tanpa ijin dari pihak yang dari orang lain dan juga sebagai pembeli tebak angka jadi kupon patih kemudian mengirimkan nya kepada anaknya bernama sebagai pengumpul yang bernama saksi sdr. ERWANTO Ali IWAN Ha. RUSLAN(Ali) (Dalam berkas Penuntutan Lala)
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi saksi sdr. ERWANTO adalah pengumpul jadi tebak angka kupon patih mendapatkan imbalan 10% dari pembagian jadi kupon patih dari saksi sdr. ERWANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DENI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM segera memacet tahu kemudian saksi sdr. ERWANTO pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.00 wita saksi berhasil menangkap Saksi sdr.ERWANTO di Jl.Gotong Royong Kel.Syamsudin Noor Kel.Landasan Ulin Kota Banjarmasin

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor :245/PN.B/0915/PN.BB



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut dengan cara mengirimkan SMS kepada terdakwa kemudian dari SMS orang tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada Sdr. IRWANTO yang juga pengurus dari nomor telepon tersebut dan untuk uang pembelian kupon putih tersebut akan terdakwa ambil atau diantar orangnya secara langsung yang waktunya tidak tertentu kadang sore kadang malam bahkan kesekeluruhan hari. Terdakwa menerima telepon atau mengompakan tebak angka kupon putih dari orang lain ataupun pembeli sendiri tebak angka kupon putih tersebut paling lambat pukul 16.30 wita yang mana setiap terdakwa menerima telepon tebak angka judi kupon putih dari orang lain langsung terdakwa kirim melalui SMS ke orang lain selaku pengurusnya dan tepat sekitar pukul 19.00 wita terdakwa memberitahu oleh pengurus yang terdakwa kirim SMS angka tebak angka judi kupon putih tersebut mengenai nomor telepon angka kupon putih yang keluar baik itu dari 2(dua)angka, 3(tiga)angka, maupun 4(empat)angka. Dan Permainan judi kupon putih tersebut tiap hari buka yang mana dalam 1(satu)minggu buka setiap hari senin, rabu, kamis, Sabtu, dan minggu.
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih yaitu dengan terdakwa sekitar atau masyarakat Jl.Mangga RI.17 Rt.04 Kel.Syamsudin Mnt Kota Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - Bahwa dalam sebarannya terdakwa mendapatkan omzet paling banyak sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa hanya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan permainan judi kupon putih tersebut tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja dan dalam permainan tebak angka kupon putih tersebut terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang syah dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari 23, Dokumen Nomor :345794.52215794.jpg



Dipindai dengan CamScanner



SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa MATZEN IMANI SUKANDI AH MATZEN Bin IMAM SUKANDI (alm), Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 wita, atau atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat Jln.Gotong Royong Rt.25 Rw.05 Perumahan Citra Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kel.Landesan Ulin Kota Banjarmasin, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menggunakan kesempatan malam jadi dengan melanggar ketentuan pasal 385, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 09 Setember 2015 sekitar jam 16.25 wita pihak kepolisian Banjarmasin harus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga telah menerima pembelian jadi kupon putih yang berlataraskan di Jln.Gotong Royong Rt.025 Rw.005 Perumahan Citra Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kel.Landesan Ulin Kota Banjarmasin, kemudian pihak Kepolisian Banjarmasin harus yaitu Saksi DENE RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM pada hari rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.30 wita melakukan pengintalan di J.Gotong Royong Rt.025 Rw.005 Perumahan Citra Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kel.Landesan Ulin Kota Banjarmasin tepatnya dipinggir jalan yang kemudian saksi pun langsung mendeteksi terdakwa pada saat itu terdakwa hendak menperbaiki kendaraan , kemudian saksi DENE RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM penangkapan dan penggeledahan terhadap dan ditemukan 1(Satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1(satu)buah pulpen warna hitam merk Swerman, dan 1(nata) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka jadi kupon putih yang mana barang bukti tersebut saksi temukan di saku celana yang digunakan terdakwa

- Bahwa saksi DENE RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM pun melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 045/PN.J/2015/PN.Bj



Dipindai dengan CamScanner



pengumpul atau menerima tipsan angka-angka jadi kupon putih, tanpa jra dari pihak yang dari orang lain dan juga sebagai pembeli tebak angka jadi kupon putih kemudian mengirimkan nya kepada seseorang sebagai pengumpul yang bernama saksi adn. ERWANTO Als IWAN Btu HUSLAN(Ahri) (Dalam berkas Perantara Lain)

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi saksi adn. ERWANTO adalah pengumpul jadi tebak angka kupon putih mendapatkan sebesar 10% dari pembelian jadi kupon putih dari saksi adn. ERWANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi DEFI RAHMAN dan saksi MARDI WINTORO bersama TIM juga mencari tahu keberadaan saksi adn. ERWANTO pada hari rabu tanggal 09 September 2013 sekitar jam 17.00 wita saksi berhasil menangkap Saksi adn.ERWANTO di Jln.Gotong Kroyong Kel.Syamsudin Meer Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru

- Bahwa cara bermain jadi kupon putih tersebut dengan cara mengirimkan SMS kepada terdakwa kemudian dari SMS orang tersebut langsung terdakwa kirimkan kepada Saksi Sdn. ERWANTO yang juga pengumpul dari nomor tebakan tersebut dan untuk uang pembelian kupon putih tersebut akan terdakwa ambil atau diantar orangnya secara langsung yang waktunya tidak sesuai kadang ada kadang malah bahkan kesokan harinya dan Terdakwa menerima tipsan atau pengumpulan tebak angka kupon putih dari orang lain ataupun pembeli sendiri tebak angka kupon putih tersebut paling lambat pukul 16.30 wita yang mana setiap terdakwa menerima tipsan tebak angka jadi kupon putih dari orang lain langsung terdakwa kirim melalui SMS ke orang lain selaku pengumpulnya dan tepat sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahu oleh pengumpul yang terdakwa kirim SMS angka tebak angka jadi kupon putih tersebut mengenai nomor tebakan angka kupon putih yang benar baik itu dari 2(dua)angka, 3(tiga)angka, maupun 4(empat)angka. Dan Permainan jadi kupon putih tersebut tiap hari baik yang mana dalam 1(hata)minggu baik setiap hari senin, rabu, kamis, Sabtu, dan minggu.

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor :345/Pkt.B/2015/PN.Spt



Dipindai dengan CamScanner



Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa izin mencampurkan atau memberi kesempatan kepada Khulayk untuk untuk bermain judi jenis kupon putih yaitu terdakwa melakukan atau masyarakat Jl Manggis Rt.17 Rw.04 Kel Syamsudin Noor Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Bahwa dalam sebarannya terdakwa mendapatkan uang paling banyak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa hanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan permainan judi kupon putih tersebut tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja dan dalam permainan tidak angka kupon putih tersebut terdakwa tidak ada mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi ke persidangan yang memberikan kemungkinannya sebagai berikut :

1. Saksi MARDI WENDRO bin WARSIMAN

Bahwa saksi bernama saksi DANI RAHMAN bin WAHYUDIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Bering RT.25 RW.05 Perum Cita Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah mengamati terdakwa atau dengan melakukan peradilan secara tanpa hak berdasarkan laporan masyarakat;

Bahwa saksi bernama saksi DANI RAHMAN bin WAHYUDIN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swormen dan 1 (satu)





lembar kertas bertuliskan nomor telah angka jadi tegel putih di satu sisi lain yang digunakan terdakwa;

- Bahwa Saksi berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa telah membeli nomor jadi tegel untuk dari Terdakwa sendiri juga kadang menerima Order pesanan pembelian nomor jadi tegel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pemberian sebesar 10% dari harga pembelian jadi tegel yang terdakwa sekrakan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;
- Bahwa Saksi berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor jadi tegel kadang-kadang saja jika ada teman yang idip;
- Bahwa Saksi menggunakan saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN dan saksi dari handphone merk Nokia tipe E63 warna hitam putih yang diakui sebagai milik saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN melalui pesan singkat (SMS) pesanan nomor-nomor jadi tegel dari terdakwa;
- Bahwa Saksi dari pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan jadi yang dilakukan terdakwa adalah jadi tegel, jika ada rekaman yang kera adalah untuk rekaman 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika keraanya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk rekaman 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kera adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk rekaman 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kera adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa jika jadi tegel tersebut bisa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor :345/Pd-D/2015/PM JB



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi terdapat pengakuan dari terdakwa jika judi togel tersebut dari judi togel bukan Singapura;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pensiunan pegawai BUMN;
- Bahwa pensiunan judi togel sifatnya adalah sampingan dan tidak dapat dipertikani akan menang terus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi memberitarkan barang bukti yang diajukan di pengadilan;
- Bahwa terdakwa memberitarkan keterangan saksi;

g. Saksi DENI RAHMAN bin WAHYU DINI

- Bahwa saksi bersama saksi MARIN WINTORO bin WARSIMAN pada hari Rabu tanggal 04 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gasing Rejeng RT.22 RW.05 Partan Cima Angkan Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Lauhean Ulu, Kota Banjarbaru telah menyaksikan terdakwa akan dengan melakukan perjudian secara tersembunyi berdiskusi laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama saksi MARIN WINTORO bin WARSIMAN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Seawman dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka judi kupon putih di atas kertas yang digunakan terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasrat pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa selain memberi nomor judi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima telepon pesan-pesan pembelian nomor judi togel dari teman terdakwa yang biasanya terdakwa menerima pemberian sebesar 10% dari besaran pembelian judi togel yang terdakwa setoran kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor: 345/Pid.B/2015/PN.BB



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sakai berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan Terdakwa menerima pesan-pesan perjudian nomor judi togel kadang-kadang saja jika ada teman yang HP;
- Bahwa Sakai mengemukakan saksi ERWANTO alias IWAN bin EUSLAN dan saksi dan handphone merek Nokia type DAX warna hitam putih yang diikut sebagai saksi saksi ERWANTO alias IWAN bin EUSLAN mendapat pesan singkat (SMS) pesan nomor-nomor judi togel dari terdakwa;
- Bahwa Sakai dari pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi togel, jika ada tebakan yang kena adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) jika kenasnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa jika judi togel tersebut bisa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa jika judi togel tersebut bisa judi togel bukan Singapura;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai perantara pegawai BUNDA;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang terus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membolehkan barang bukti yang diajukan di pengadilan;
- Bahwa terdakwa menandatangani keterangan saksi;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor :340/Pid.B/2015/PW.DP



Dipindai dengan CamScanner



Merinci, bahwa di pengadilan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gotong Royong RT.25 RW.03 Perum Cita Angkasa Kelurahan Sperandus Noot, Kecamatan Lendah 116, Kota Banjarnegara telah dihadirkan petugas Kepolisian Polres Banjarnegara atau dengan melakukan peradilan secara tanpa hak;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk HOKIA type RM-998 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Scowman dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka jadi kupon putih di saksi-saksi yang digunakan terdakwa adalah sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli nomor jadi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima titipan pesanan pembelian nomor jadi togel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pemberian sebesar 10% dari besaran pembelian jadi togel yang terdakwa setorkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin BUSLAN;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor jadi togel dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin BUSLAN;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor jadi togel kadang-kadang saja jika ada teman yang titip;
- Bahwa jadi yang dilakukan terdakwa adalah jadi togel, jika ada tebakan yang kena adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kenasnya adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21, Dokumen Nomor :343/Pdt.B/2015/PM/06



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Juli tegel tersebut tidak sebanyak 1 (satu) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa Juli tegel tersebut dari Juli tegel bukan Singapura;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pemroses personal (HUM);
- Bahwa pemrosesan Juli tegel tersebut adalah sering-sering dan tidak dapat dipastikan akan menang atau;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai lisa dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mempunyai perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swamart;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor tabak angka Juli kapen putih;
- Handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam dengan nomor hp 082154315903

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diaita secara sah menurut hukum oleh kementerian dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diibundahkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Gelang Koyong RT.25 RW.05 Perum Cita Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Lingsar Ulu, Kota Banjarmasin telah diamanatkan petugas Kepolisian Polres Banjarmasin agar segera melakukan penyidikan secara terpadu;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Swamart dan 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor : 346/PN.B/2015/PN.BP



Dipindai dengan CamScanner



bertindak sebagai pemilik nomor judi togel yang dipegang terdakwa adalah sebagai pemilik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membeli nomor judi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima telepon pesanan pembelian nomor judi togel dari teman terdakwa yang nantinya terdakwa menerima pemberian sebesar 10% dari besaran pembelian judi togel yang terdakwa serahkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor judi togel kadang-kadang saja jika ada teman yang telepon;
- Bahwa judi yang dilakukan terdakwa adalah judi togel, jika ada taruhan yang kena adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena maka adalah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dan puluh lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut bisa sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa judi togel tersebut ikut judi togel bakaan Singapura;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan sebagai pemakan pegawai BUMN;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang atau;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 345/Pdt/2021/PA/AG



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Rag. Perkara No. 100/PM-26/PM/Tab.201/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANIH Als MATZEN Bn IMAM SUKANIH (Als) dalam dakwaan Primair Pasal 381 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANIH Als MATZEN Bn IMAM SUKANIH (Als) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 381 Bn ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATZEN IMAM SUKANIH Als MATZEN Bn IMAM SUKANIH (Als) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikoreksi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap diukur;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Sarawati;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tebak angka jadi kupon parkir.Diterima untuk dimasukkan;
- Handphone merk NOKIA tipe RM-908 warna hitam dengan nomor Hp 082154213503;
- Diterima untuk seque;
5. Menyebatkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menobatkan keringanan hukuman karena telah menjadi perbuatannya;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 345/PN.02016/PN.03



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Pemerintah Union telah menyampaikan tawarannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada intinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada pertumbuhannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas untuk paten ini maka terdapat segala hal yang terjadi selama persidangan termasuk tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah dibuat dalam paten ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tersebut dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan paten ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bernomor/urutan yaitu :

- | | | |
|------------------|---|---|
| PRIMAIR | : | Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP |
| KUBINDAIR | : | Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP |

maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair Pemerintah Union terlebih dahulu yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk perbuatan jadi;
3. Merajukannya sebagai pencuri atau dengan sengaja turut serta dalam perbuatan untuk itu;

(Pasal 10 dan 21, Putusan Nomor : 345/PN.B.2015/PN/SP)



Dipindai dengan CamScanner



A.1. Barang Sapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendatang baik dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN Ma IMAM SUKANDI yang selama persidangan berlangsung diantahi dalam keadaan sehat jasmaniah rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan serta dapat menjelaskan secara rinci peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Perantara Utama sehingga unsur "barang sapa" telah terpenuhi.

A.1. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Menimbang, karena sifatnya alternatif maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka telah cukup dan tidak perlu membuktikan keadaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Terdakwa selain membeli nomor judi togel untuk diri Terdakwa sendiri juga kadang menerima telepon pesanan pembelian nomor judi togel dari teman terdakwa yang namanya terdakwa menerima pemberian sebesar 10% dari besaran pembelian judi togel yang terdakwa antarkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN bin HUSLAN, fakta judi yang dilakukan terdakwa adalah judi togel, fakta terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang secara nyata hak dan dilakukan oleh terdakwa sebagai sebuah kesengajaan karena terdakwa tahu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi;

A.1.3. Menjadikannya sebagai perantara atas dengan sengaja teras serta dalam berusaha untuk itu

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor: 345/PJ.D/2015/PW.BA



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa mempunyai penghasilan sebagai
manajemen pegawai BUMN dan fakta Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor Juli
tipe kadang-kadang saja jika ada teman yang tips, menurut Majelis Hakim perbuatan
Terdakwa menerima tips pesanan pembelian nomor Juli tipe dari teman terdakwa tidak
serta merta bisa dianggap sebagai hasil santap terdakwa dalam sebuah perusahaan peradilan
walaupun terdakwa menerima pembelian sebesar 10% dari harga pembelian Juli tipe yang
terdakwa serahkan kepada saksi ERWANTO alias IWAN dan RUSLAN dan perbuatan
terdakwa yang main membeli nomor Juli tipe juga tidak serta merta bisa dianggap sebagai
menjadikan sebagai pencari, karena kesemuanya dilakukan terdakwa sebagai kegiatan
biasa dan hanya kadang-kadang saja terdakwa lakukan serta terdakwa memiliki penghasilan
sebagai pegawai BUMN sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk
"menjadikannya sebagai pencari atau dengan sengaja hasil serta dalam perusahaan untuk
itu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah 1 (satu) unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka
menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 338 ayat 1;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 338 ayat 2 maka sudah
sepatutnya dan berdasarkan hukum harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan sekunder
pasal 338 ayat 3 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siaga;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Tanpa mendapat ijin

Ad.1. Barang Siaga;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim atas "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Privat maka Majelis Hakim mengadil oleh pertimbangan atas "barang siapa" tersebut sehingga atas "barang siapa" telah terputus;

A.2. Menggunakan kesempatan main jali

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim atas "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan jali" pada pertimbangan dakwaan Privat dapat dipergunakan sebagai pertimbangan "Menggunakan kesempatan main jali" maka Majelis Hakim mengadil oleh sebuah pertimbangan atas tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah membeli nomor-nomor jali togel atau kedahatan terdakwa adalah sebagai pembeli yang menggunakan kesempatan untuk bermain jali sehingga atas "Menggunakan kesempatan main jali" telah terputus;

A.3. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa membeli nomor-nomor jali togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang maka jelas atas "Tanpa mendapat ijin" telah terputus;

Menimbang, bahwa setelah atas dakwaan Subsidir telah terputus maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main jali yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa dari keryasan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkeputusan Terdakwa haruslah bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan oleh karena itu harus dipatuhi pidana yang ditetapkan dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa untuk menjabarkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghiraukan aturan pemerintah yang berusaha memberantas penyakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diberikan pemahaman yang sah maka rasa pertanggung jawaban sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA sudah sepenuhnya ditanggalkan sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi dan putusan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengemukakan terdakwa dari tuntutan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHPA perlu dimutuskan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkusan pulpen warna hitam merk Soeman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekam jejak lipon putih;
- Handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam dengan nomor hp 082354119505

berdasarkan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dihanguskan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHPA maka Majelis Hakim berpendapat sudah patut dan beslahan putusan dimutuskan untuk ditanggalkan;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 345/Pid.2021/SPN.DP



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP dapat dikenakan biaya perkara dan tindakan dijatuhi pidana serta sebenarnya tidak mengajukan permohonan perbatasan dari penyidikan biaya perkara maka harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sikap pemidanaan adalah bukan sebagai perbatasan atau perbatasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi diujikan kepada suatu untuk memperoleh terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 383 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair Perkara Utama;
- Membebaskan terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan palsu jadi yang dilakukan melanggar Pasal 383 KUHP";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MATZEN IMAM SUKANDI alias MATZEN bin IMAM SUKANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan hari;
- Menetapkan masa pengawasan dan pembinaan yang telah dijatuhi terdakwa dilaksanakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor :361/Pdt.00015/PN.00



Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk finemman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor induk angka jadi kopon patih;
- Handphone merk NOKIA type RM-908 warna hitam dengan nomor hp-081134119505;

Diterima untuk diserahkan;

Diterima untuk negara;

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian dapat dalam Rapat Pertasyiswasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh R. RAJENDRA M.L., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut ditetapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh R. RAJENDRA M.L., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dihutan SUYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IRWAN SYAFARI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.
SAMSATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

R. RAJENDRA M.L., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUYANTI, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor :345/Pdt.B/2015/PN.Jb



Dipindai dengan CamScanner